

Jakarta, 02 Mei 2018

No. 016/ETU/CORSEC/2018

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sampaikan Bukti Iklan Pengumuman RUPST dan RUPSLB PT Express Transindo Utama Tbk yang telah diiklankan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 di Harian Ekonomi Neraca sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.

PT Express Transindo Utama Tbk



PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK


Megawati Affan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora





**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK ("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK 04/2014 maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikinya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yang akan dilakukan Perseroan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, usulan perubahan agenda Rapat dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Pengajuan usulan beserta alasan dan bahan usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui *Corporate Secretary*, diajukan secara tertulis melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat dikeluarkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, pukul 16:00 WIB.

Jakarta, 2 Mei 2018
PT. Express Transindo Utama Tbk.
Direksi Perseroan